



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/223 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Latsar CPNS Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;
 - b. melaksanakan kegiatan Latsar CPNS Provinsi Papua Tengah Tahun 2025; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA: .../3

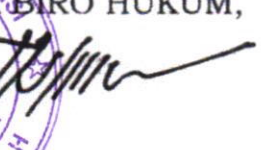
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 1 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/223 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA

- Pengarah : 1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah
- Penanggungjawab : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
2. Asisten Administrasi Umum
- Ketua : Kepala BKPSDM
- Wakil Ketua : Sekretaris BKPSDM
- Sekretaris : Kepala Pengembangan Kompetensi SDM pada BKPSDM
- Anggota
- a. Sekretariat : 1. Ferdinand Somnaikubun, S.Sos.
2. Gayusman Pirade, S.E.
3. Grace Parlin Aiuwi, S.STP.
4. Novita Fince Adii
5. Manuel Pieters S. Arfayan, S.Tr.IP.
6. Hektor Kolombus Anderi
7. Christina Natalia Nanjong, S.E.
8. Sandi Trianti Saleh
9. Selly Mulait
10. Maria Regita Reyaan
11. Riselly Danvo Unmehopa
- b. Kelompok I : 1. Elisabeth Pekei, A.Md (koordinator)
2. Andreas V. J. Ratu, S.STP., MM
3. Pitersina Ansanai, S.IP.
4. Irmawati
5. AKP. Harsyad Sabbe Rety
6. BRIGPOL. Vibert Nanlohy
7. BRIPDA. Fadly Saung Pakasi
8. Rainata Patipi, S.Tr.I.P.
9. Apolos Aleksander Kilanmase
10. Nikson Asmuruf, S.IP.

11. dr. Pingki Panca Wardani
12. Alfred Mara, S.Kep.Ns
13. Maria Kao, S.A. S.Tr.Keb

c. Kelompok II

- :
1. Neli Dogomo, S.Sos.
 2. Sinta Susanti Nusang, S.Sos., MM.
 3. Kep Wakur, S.Sos.
 4. Johan Edward Tamoni, S.Tr.IP.
 5. IPDA. Bobby Dwiputra
 6. BRIPTU. Agung Christian
 7. BRIPDA. I Made Arya Wisnu Saputra
 8. Habel Kareth, S.Sos.
 9. Bethi Youwe
 10. Billy CH Tiwiriay
 11. dr. John Jefry Mote
 12. Lukas Rumyaru, Amd.Kep.
 13. Rosmawati Samosir, S.KM. S.Keb.

d. Kelompok III

- :
1. Adrian Edowai, S.Kom.
 2. Yohanes Butu, S.Sos.
 3. Selfiana Ruatakurei, ST.
 4. Andri Romario Ulukyanan, S.STP.
 5. AIPDA. Jeri Sapan
 6. BRIPKA. Sudharyanto, SH.
 7. BRIPTU. Zulkarnain Zainal Sommeng
 8. Yunus Monei, S.IP
 9. Ade Irianto Rachmad
 10. Benyamin Tato Padaunan
 11. dr. Eldeweys Sylva P.
 12. Josnar Aronggear
 13. Bernadeta Bunapa, Amd. Keb

e. Kelompok VI

- :
1. Adriyanto Juwandani, S.IP, . M.Si
 2. Charles
 3. Sempiter Hendrek Renmaur
 4. Delfita Magdalena Modouw, S.Sos
 5. BRIPKA. Muhammad Roni
 6. BRIPTU. Gres Go
 7. BRIPDA. Resnaldy Nauval Pradipta
 8. Demas F. Sinaga, S.IP
 9. Alfred A. Abidondifu
 10. dr. Suryanto

11. Septinus Wakdomi, Amd. Kep
12. Wilhelmus Magai

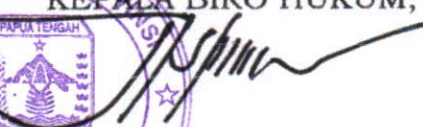
e. Kelompok V

1. Deki Tebai, S.Sos
2. Natalion Iban Patoding, SE., M.Si
3. Yosiana Kudiai, S.Sos
4. Carolina L. Waitaby
5. Hernah Nabang, SE., MM
6. Weldi Tannel Kristian Momongan
7. BRIPKA. Anton
8. BRIPDA. Syahrul Wijaya
9. BRIPDA. Bramvi Oschar Bagailan
10. Utrek Rudi Rumabar, S.Sos
11. Demas Darius Takanyuai
12. Budiono S.Kep. Ns., M.Kes
13. Ariy Romainum, A.MK

f. Kelompok VI

1. Derek Nurlete
2. Sadrak Tenouye, S.IP.
3. Gunstam
4. Agustinus Masan Raya, S.Si.
5. Beatriks Prasetyo Mote, S.Tr.IP.
6. Yus Rivaldo Wenda, S.Tr.IP.
7. Angela Sisilia Epa
8. BRIPKA. Agus Prayoga
9. BRIPTU. Muhammad Tahir
10. BRIPDA. I William D. Paluruan
11. Festus AP
12. Ningsi, S.Kep. Ns
13. Wemselina Adii, Amd. Kep

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

JULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

